BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN
NOMOR : 017/K.KS-05.08/KP.01.01/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kecamatan Labuan Amas Selatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labuan Amas Selatan tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kecamatan Labuan Amas Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se Kecamatan Labuan Amas Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 di Kecamatan Labuan Amas Selatan;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labuan Amas Selatan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ini disampaikan kepada:

1. *Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;*
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Labuan Amas Selatan;
3. Lurah/Kepala Desa Se-Kecamatan Labuan Amas Selatan;
4. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Se- Kecamatan Labuan Amas Selatan;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Pantai Hambawang Timur
pada tanggal : 14 Juni 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN
KETUA,

MUHAMMAD TAUPIK RAHMAN

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Labuan Amas Selatan
Nomor : 017/K.KS-05.08/KP.01.01/VI/2020
Tanggal : 14 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020

NO	NAMA	BERTUGAS DI KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ABDI RAHMAD	TAAL	BERSIFAT AD HOC
2	AYU WULAN DARI	TARAS PADANG	BERSIFAT AD HOC
3	BASRI	SUNGAI RANGAS	BERSIFAT AD HOC
4	FAUZAN NAHDI	BANGKAL	BERSIFAT AD HOC
5	MARFUAH	TABUDARAT HULU	BERSIFAT AD HOC
6	MUZAKIR	MAHANG BARU	BERSIFAT AD HOC
7	MUHAMMAD RAHMADANI	MUNDAR	BERSIFAT AD HOC
8	NURHASANAH	JAMIL	BERSIFAT AD HOC
9	MONALISA	PANTAI HAMBAWANG BARAT	BERSIFAT AD HOC
10	NOOR AIDIL	PANTAI HAMBAWANG TIMUR	BERSIFAT AD HOC
11	RAHMATULLAH	TABUDARAT HILIR	BERSIFAT AD HOC
12	RAPSAN JANI	MURUNG TAAL	BERSIFAT AD HOC
13	SRI MINARTI LAIMAH	BATANG BAHALANG	BERSIFAT AD HOC
14	SYAMSU RAHMAN	GUHA	BERSIFAT AD HOC
15	SYAHRUNI	PANGGANG MARAK	BERSIFAT AD HOC
16	TINTAYINAH	BANUA KEPAYANG	BERSIFAT AD HOC
17	WAHYUDINNOR	SUNGAI JARANIH	BERSIFAT AD HOC
18	RINI NORINDAH SARI	DURIAN GANTANG	BERSIFAT AD HOC

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN
KETUA,

MUHAMMAD TAUPIK RAHMAN

Dipindai dengan CamScanner